



**PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIANJUR
PROVINSI JAWA BARAT**

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIANJUR
NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR
PEMBAHAS LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
BUPATI CIANJUR TAHUN 2023

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, menyatakan bahwa Kepala Daerah menyampaikan LKPJ kepada DPRD dalam Rapat Paripurna yang dilakukan 1 kali dalam 1 tahun paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir
- b. bahwa terhadap Laporan Pertanggungjawaban (LKPJ) sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu untuk dikaji dan dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur bersama dengan Tim Asistensi Eksekutif sesuai dengan tahapan pembahasan yang diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan;
- c. bahwa sebagaimana pertimbangan huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur tentang Pembentukan Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Pembahas Laporan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Cianjur Tahun 2023.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 43), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat

(Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Tertib (Lembaran Daerah Tahun 2019 Nomor 64) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Tertib (Lembaran Daerah Tahun 2024 Nomor 398).

- Memperhatikan : 1. Keputusan Rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur, tanggal 8 Maret 2024.
2. Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur, tanggal 13 Maret 2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur dengan tugas menelaah, meneliti, membahas dan mengkaji Laporan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Cianjur Tahun 2023.
- KEDUA** : Susunan Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur, sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini, yang komposisi dalam kepanitiaannya diserahkan kepada Anggota Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur.
- KETIGA** : Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur, mulai melaksanakan tugas sejak tanggal ditetapkannya keputusan ini dan melaporkan hasil penelaahan, penelitian, pembahasan, dan pengkajiannya secara tertulis dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur.
- KEEMPAT** : Segala pembiayaan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cianjur

Pada tanggal 13 Maret 2024

**KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIANJUR**

Ttd / Cap

GANJAR RAMADHAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DPRD KABUPATEN CIANJUR,



PRATIWI UCRAHA EMMAWAN, S.H., M.SI.
Pembina Muda (IV/c)
NIP. 19690304 199503 1 007

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN CIANJUR NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR PEMBAHAS LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) BUPATI CIANJUR TAHUN 2023

NO	NAMA	FRAKSI
1.	Yunus Sadar	Partai Gerakan Indonesia Raya
2.	Sahli Saidi, S.H., M.H.	Partai Gerakan Indonesia Raya
3.	H. Andri Suryadinata, S.E.	Partai Gerakan Indonesia Raya
4.	Diki Ismail	Partai Gerakan Indonesia Raya
5.	Usep Saepulloh Zen, S.H.	Partai Golongan Karya
6.	Ujang Arba Sofyan	Partai Golongan Karya
7.	Drs. H. Jum'ati, M.Pd.	Partai Golongan Karya
8.	H. Usep Setiawan, S.H., M.H.	Partai Nasional Demokrat
9.	Hj. Esih Karo-Karo, S.IP., M.M.	Partai Nasional Demokrat
10.	Asep Riyatman, SH.	Partai Keadilan Sejahtera
11.	Hj. Sinta Dewi Yuniarti, S.Si., M.M.	Partai Keadilan Sejahtera
12.	Susilawati, SH., M.KP.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
13.	Jevernando	Partai Demokrat
14.	H. Ahmad Zeni Khoiruzzaini M, S.Ag.	Partai Kebangkitan Bangsa
15.	Asep Sopyan	PAN & PPP

Ditetapkan di Cianjur
Pada tanggal 13 Maret 2024

**KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIANJUR**

Ttd / Cap

GANJAR RAMADHAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DPRD KABUPATEN CIANJUR,



PRATIWIYANU DAERAH EMMAWAN, S.H., M.Si.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19690304 199503 1 007